



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor : 14/PDT/2013/PT.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dalam perkara antara :

1. ANTONIUS KADANG alias AMOR, beralamat di jalan dahlia No.

16 Ketajen Gedangan, Surabaya.

Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya yang bernama Pither Ponda Barany, SH.MH dan Marthen Joni Tandi, SH, Advokat pada Law Office Pither Ponda Barany, jalan Poros Rantepao, Bua Buntuelo, Toraja Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Maret 2012;

2. NYONYA MARTHA KOMBONG, Beralamat di Jalan Diponegoro No.22

Rantepao, Kabupaten Toraja Utara.

Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya yang bernama Micha Lumiling, SH.SpN, Advokat & Konsultan Hukum dari kantor Law Firm M. Lumiling, SH & Partners, berkantor di jalan Cakra Wijaya IX Bok H No. 34-35 Kompleks Disco Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa tanggal 14 Juni 2012;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING SEMULA PEMBANTAH DAN TERBANTAH II**;

M E L A W A N

1. TUAN ANDRY NURJAYA, Beralamat di Jalan Johar Baru No.12

RT 003/011, Jakarta Pusat.

Hal. 1 dari 9 hal. Put.No.14/PDT/2013/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya yang bernama Lukman S. Wahid, SH, Yoseph Pasolang, SH dan Benhur Yusuf Maroetha, SH, ketiganya adalah Advokat dan Penasihat hukum pada kantor hukum Lukman S. Wahid, SH dan Partner, beralamat di jalan Andi Makkulau No. 86 A, berdasarkan surat kuasa tanggal 16 Juni 2012, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I SEMULA TERBANTAH I**;

2. **PENGURUS KANTOR SEKRETARIAT MAJELIS DAERAH SULSELBAR GEREJA PENTAKOSTA DI INDONESIA (GPdI)**. Beralamat di Jalan Diponegoro No.22 Rantepao, Kabupaten Toraja Utara.

Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya yang bernama Andarias Toding Datu, SH, beralamat di jalan Beringin No. 2 Pasele Rantepao, Toraja Utara, berdasarkan surat kuasa tanggal 5 Juli 2012, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING III SEMULA TERBANTAH III**;

3. **CAMAT RANTEPAO**. Selaku PPAT Kecamatan Rantepao, Beralamat di Jalan Ratulangi No.74 Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, selanjutnya disebut **TERBANDING SEMULA TERBANTAH**;

4. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL, KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANA TORAJA**, Beralamat di Jalan Pongtiku No.53 Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut **TERBANDING SEMULA TERBANTAH**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal. 2 dari 9 hal. Put.No.14/PDT/2013/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah membaca :
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 25 Januari 2013 Nomor : 14/PEN.MAJ/2013/PT.MKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 25 Januari 2013 Nomor : 14/PEN.PP/2013/PT.MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara tersebut;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 27 September 2012 No. 25/Pdt.Plw/2012/PN.Mk1, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Terbantah I untuk seluruhnya.

DALAM PROVSI :

- Menolak Tuntutan Provisi Pembantah.

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Bantahan Pembantah untuk seluruhnya.
- Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang tidak benar.
- Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.156.000,- (satu juta seratus lima puluh enam ribu rupiah).

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makale yang menyatakan bahwa pada tanggal 12 Oktober 2012 dan tanggal 23 November 2012

Hal. 3 dari 9 hal. Put.No.14/PDT/2013/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kuasa hukum Pembanding semula Pembantah dan kuasa hukum putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding semula Terbantah II telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Makale tanggal 27 September 2012 No. 25/Pdt.Plw/2012/PN.Mk1 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat Jurusita pada Pengadilan Negeri Makale, yang menyatakan bahwa pada tanggal 17 Oktober 2012 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/ disampaikan secara sah dan seksama kepada kuasa hukum Terbanding semula Terbanta III;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat Jurusita pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang menyatakan bahwa pada tanggal 5 November 2012 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/ disampaikan secara sah dan seksama kepada kuasa hukum Terbanding semula Terbanta II;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat Jurusita pada Pengadilan Negeri Palopo, yang menyatakan bahwa pada tanggal 22 November 2012 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/ disampaikan secara sah dan seksama kepada kuasa hukum Terbanding semula Terbanta I;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat Jurusita pada Pengadilan Negeri Makale, yang menyatakan bahwa pada tanggal 28 November 2012 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/ disampaikan secara sah dan seksama kepada kuasa hukum Terbanding semula Pembantah;

Membaca memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding semula Pembantah dan Pembanding semula terbantah II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada

Hal. 4 dari 9 hal. Put.No.14/PDT/2013/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanggal 26 November 2012 dan tanggal 23 November 2012 dan
putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada kuasa hukum Terbanding semula Pembantah pada tanggal 28 November 2012, kepada Terbanding III semula Terbantah III tanggal 6 Desember 2012 dan Terbanding I semula Terbantah I tanggal 11 Desember 2012;

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Terbanding I semula Terbantah I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 21 Desember 2012 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada kuasa hukum Pemanding semula Pembantah pada tanggal 9 Januari 2013;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas, telah memberi kesempatan kepada masing-masing pihak Pemanding semula Pembantah, Terbanding III semula Terbantah III, Terbanding II semula Terbantah II dan Terbanding I semula Terbantah I masing-masing pada tanggal 3 Desember 2012, 19 November 2012, 17 Desember 2012 dan tanggal 18 Desember 2012;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding semula Pembantah dan Pemanding semula Terbantah II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 27 September 2012 No. 25/Pdt.Plw/2012/PN.Mkl dan telah pula

Hal. 5 dari 9 hal. Put.No.14/PDT/2013/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori putusan.mahkamahagung.go.id

banding yang diajukan oleh Pembanding semula Pembantah, yang pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Aquo tidak konsisten terhadap penilaian pembuktian perkara ini. Majelis Hakim Aquo juga sangat mempertimbangkan secara tidak adil dalam memutus perkara ini.
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Aquo yang menyatakan jual beli tanah antara Pembanding dengan terbanding II tidak bernilai karena bukan akta otentik.
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Aquo yang menilai perjanjian perikatan jual beli tidak mempunyai nilai karena hanya merupakan akta bawah tangan merupakan pertimbangan yang tidak berdasar hukum.

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pembanding II semula Terbantah II dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan:

- Putusan judex factie dalam aquo sangat bertentangan dengan yurisprudensi mahkamah Agung RI No. 2461 K/Pdt.G/1984 tertanggal 10 Desember 1985. Ketidacermatan judis factie dalam memutuskan karena tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang sudah diajukan secara lengkap oleh Terbandding II.
- Bahwa jual beli antara Terbantah II dengan Pembantah sekalipun dilakukan tidak dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah namun tetap dianggap sah.
- Bahwa keseluruhan pertimbangan putusan judex factie dalam aquo yang pada intinya telah menyampingkan dan tidak mengakui perbuatan hukum yang dilakukan Terbantah II yaitu dengan melepaskan/ menjual sebagian hak atas tanah kepada

Hal. 6 dari 9 hal. Put.No.14/PDT/2013/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pembantahan adalah pertimbangan yang sangat tidak mendasar
putusan.mahkamahagung.go.id

dan sangat melampaui batas terhadap hak-hak subjektif warga negara.

Menimbang, bahwa kuasa hukum Terbanding I semula Terbantah I dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya menolak permintaan banding dan bantahan Pembantah/ Pemanding seluruhnya;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan menelaah isi memori banding yang diajukan oleh para Pemanding semula Pembantah dan Terbantah II, tidak menemukan fakta-fakta baru yang dapat melemahkan putusan Hakim tingkat pertama, untuk itu Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan-keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 27 September 2012 No. 25/Pdt.Plw/2012/PN.Mkl dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pemanding semula Pembantah tetap dipihak yang kalah, maka kepadanya harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Hal. 7 dari 9 hal. Put.No.14/PDT/2013/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan akan pasal-pasal RBG dan Undang-undang putusan.mahkamahagung.go.id

serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula Pembantah dan Terbantah II tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 27 September 2012 No. 25/Pdt.Plw/2012/PN.Mkl yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Pembantah untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Senin** tanggal **25 Februari 2013**, oleh kami **H. SUDIRMAN HADI, SH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Ketua, **I NYOMAN SUTAMA, SH.MH** dan **H. SUHARDJONO, SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **CHAERUL ABDI, SH** Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengganti pada Pengaduan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

I NYOMAN SUTAMA, SH.MH

H. SUDIRMAN HADI, SH

H. SUHARDJONO, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

CHAERUL ABDI, SH

BIAYA PERKARA

1. Materai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Leges	Rp. 3.000,-
4. Pemberkasan	Rp. 136.000,-

Seratus lima puluh ribu rupiah